

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara berkembang seperti Indonesia, koperasi sangat diperlukan dalam kerangka membangun badan usaha yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan atau perlindungan yang diperlukan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²

Koperasi lahir bukan berasal dari ajaran ataupun kultur Islam, melainkan dari pemikiran Negara Barat. Koperasi mulai dipraktekkan di negara kapitalis dan negara sosialis. Namun pemanfaatan koperasi hanya untuk mendukung dan memperkuat sistem perekonomian kapitalis itu sendiri, tidak ada dalil atau nash mengenai koperasi dan tidak pula dilakukan pada zaman nabi, itulah kenapa koperasi yang banyak dan eksis di negara Indonesia adalah koperasi konvensional.

¹ Mulyawan, "Kedudukan Hukum Hasil Rapat Anggota Tahunan Sebagai Dasar dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Koperasi (Studi pada Kantor Koperasi Karya Bahari Lombok Utara)," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2023): 98.

² Samsudin, Fahrul Mauzu, "Implementasi Kebijakan Permodalan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Khususnya Pasal 44 Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Kabupaten Dompu," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3 (2023) : 27534.

Keberadaan Koperasi diharapkan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pada Pasal 3 ditentukan bahwa tujuan koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Tahun 1945. mewujudkan masyarakat dengan prinsip tolong menolong”.³ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” Q.S. AL-maidah :2.*⁴

Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama baik anggota koperasi khususnya maupun masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam kutipannya Suyoto Arief munculnya koperasi syariah bisa dikatakan sebagai koreksi atas koperasi konvensional yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵

Sekarang Koperasi syariah telah menjadi fokus utama dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah di berbagai negara, terlebih di Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim. Dalam beberapa tahun terakhir, eksistensi koperasi syariah semakin diperhitungkan dalam ranah ekonomi karena prinsip-prinsip keuangan Islam yang dijalankan oleh koperasi tersebut. Eksistensi koperasi syariah menjadi penting karena dapat memberikan alternatif dalam pengelolaan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

³ Sephia Ekaputri Damantary, “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terhadap Koperasi Balo' Toraja Kota Samarinda,” *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, Vol. 3, No. 3 (2023): 99.

⁴ Suaidi, *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)*, (Sumenep: Duta Media Publishing, 2021), 70.

⁵ Suyoto Arief, “Standardization of Shari'ah Compliance Establishment and Operation of Sharia Cooperatives in Indonesia,” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1 (2023): 1308-1309.

Pada awal tahun 2020, Indonesia terindikasi sebagai negara yang telah terinfeksi Virus Corona (*Covid-19*) yang mulai merubah semua sector di Indonesia termasuk sector ekonomi. Tentunya dengan masuknya Virus Corona (*Covid-19*) di Indonesia akan memberikan dampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perekonomian di negara Indonesia.

Covid-19 adalah singkatan dari *Coronavirus Disease 2019* yaitu penyakit yang menular disebabkan oleh sindrom pernapasan akut Corona Virus 2 (*severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* atau *SARS-Cov-2*).⁶ *Corona Virus Disease*, yang merupakan salah satu penyakit menular (virus) yang terjadi di berbagai negara. *Covid-19* ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Tiongkok. Dengan kecepatan penularan yang cukup pesat, *World Health Organization* (WHO) menetapkan *Covid-19* sebagai pandemi dunia. Termasuk di Indonesia, pada 2 Maret 2020 diumumkan secara resmi oleh Presiden Indonesia bahwa terdapat dua kasus positif *Covid-19*.⁷

Covid-19 berdampak langsung terhadap individu masyarakat yang membuat kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat lainnya terhambat seperti sekolah yang diliburkan hingga pabrik yang ditutup. Hal ini menjadikan tertundanya kegiatan masyarakat, termasuk produksi. Dampak dari *Covid-19* ini bukan hanya pada kesehatan saja tetapi dirasakan oleh beberapa sektor yaitu pendidikan, pariwisata, perekonomian, perdagangan, dan investasi.⁸

Pandemi *Covid-19* memberikan dampak pada semua level industri. Tidak hanya industri skala besar, namun juga berimbas pada industri level mikro dan menengah. Salah satu pelaku bisnis yang ikut menerima dampak dari pandemi adalah Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Namun koperasi dipercaya mampu bertahan dan menjadi penyelamat perekonomian Negara di

⁶ Andi Amri, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia," *Brand Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, Vol. 2, No. 1 (2020): 124.

⁷ Musfiq Arifqi, Dedi Junaedi, "Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2021): 193.

⁸ Fatimatuz Zahro Octavia, "Peluang Koperasi Syariah Terhadap UMKM pada Masa Pandemi Covid-19," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 4, No. 5 (2022): 1344.

tengah pandemi *Covid-19*. Sebagaimana fungsinya, Koperasi berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Hal ini terbukti dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, dimana diketahui jumlah koperasi aktif di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 3,31% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2019 jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 123.048 unit dan tahun 2020 sebanyak 127.124 unit. Berdasarkan jumlah tersebut, koperasi memberikan kontribusi sebesar 5% untuk PDB. Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2020 merupakan saat dimana Indonesia mengalami pandemi *Covid-19*. Meskipun demikian data dari Kabupaten Cirebon, jumlah koperasi yang tutup atau tidak aktif di wilayah tersebut pada periode 2021-2022 cukup signifikan. Pada tahun tersebut, terdapat beberapa koperasi yang menghadapi masalah sehingga menyebabkan penutupan. Hal ini dikarenakan sejumlah koperasi mengalami kesulitan untuk bertahan, terutama akibat dampak dari pandemi *Covid-19*. Koperasi yang berhasil bertahan hingga saat ini menunjukkan ketangguhan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mereka berhasil mengembangkan strategi inovatif, seperti digitalisasi layanan dan penguatan hubungan dengan anggota, untuk tetap relevan dan operasional di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian. Selain itu, dari pengurus dan anggota Koperasi Syariah Alfamar'atus Sholihah berperan aktif dalam mencari solusi bersama juga menjadi kunci keberhasilan koperasi dalam mempertahankan kelangsungan usaha tersebut.

Meskipun eksistensi koperasi syariah tetap bertahan, namun masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh koperasi syariah. Tantangan tersebut meliputi permasalahan hukum, manajerial, pemasaran, keuangan, dan dukungan pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mendalam untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mempengaruhi eksistensi koperasi syariah serta strategi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan eksistensi koperasi syariah dalam konteks ekonomi global yang semakin dinamis.⁹ Koperasi Syariah *Alfa Mar'atus Sholihah* terbentuk karena latar belakangnya adalah gerakan

⁹ Dina Alafi Hidayatin, "Analisis Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Tengah Pandemi *Covid-19*," *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol. 10, No 03 (2022): 55- 56.

sosial yang diharapkan ikut berpartisipasi berdakwah di bidang ekonomi syariah yang terorganisasi dengan baik dan berlegalitas. Salah satu yang menjadi titik fokus di program kerja kedepan yakni penataan organisasi dan penguatan struktur organisasi. Kemudian penataan sistem keuangan atau administrasi dan mengupgrade SDM yang berkompeten. Koperasi Syariah ini adalah salah satu koperasi yang berada dalam lingkungan Pasar Jagasatru di Kota Cirebon. Dimana para anggotanya hampir kebanyakan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meskipun Koperasi *Alfa Mar'atus Sholihah* mengalami kenaikan yang tidak signifikan selama pandemi *Covid-19*, koperasi ini tetap menunjukkan adanya progres. Koperasi ini berhasil tumbuh dan bertahan hingga sekarang, meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar. Kemampuan untuk tetap bertahan dalam situasi sulit menunjukkan kekuatan dan komitmen dari koperasi tersebut.

Permasalahan pada saat *Covid-19* melanda eksistensi dari sebuah koperasi, banyak yang tidak eksis bahkan ada yg bertujuan untuk berhenti/tutup. Namun tidak dengan Koperasi Syariah *Alfa mar'atus sholihah*, masih tetap bertahan sampai saat ini. Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait ekisistensi koperasi syariah dengan judul **“EKSISTENSI KOPERASI SYARIAH ALFA MAR’ATUS SHOLIHAH JAGASATRU KOTA CIREBON PASCA PANDEMI COVID-19 DALAM KURUN WAKTU 2022-2023 PESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Badan Hukum Koperasi”, dengan topik kajian “Eksistensi Koperasi Syariah” yang mana dalam penelitian ini berkaitan dengan prinsip dan strategi dalam mempertahankan “Eksistensi Koperasi Syariah *Alfa Mar'atus Sholihah* Jagasatru Kota Cirebon Pasca Pandemi *Covid-19* Dalam Kurun Waktu

2022-2023 Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian”.

b. Pendekatan Penelitian

Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Eksistensi Koperasi Syariah *Alfa Mar’atus Sholihah* Jagasatru Kota Cirebon Pasca Pandemi *Covid-19* dalam Kurun Waktu 2022-2023 Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian” dengan melakukan observasi langsung terhadap koperasi, sehingga penulis memperoleh informasi mengenai subjek penelitian.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan Eksistensi Koperasi Syariah *Alfa Mar’atus Sholihah* Jagasatru Kota

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 115.

Cirebon Pasca Pandemi *Covid-19* dalam Kurun Waktu 2022-2023 Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Dengan adanya aspek-aspek pada penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penerapan prinsip dan tantangan strategi dalam mempertahankan eksistensi koperasi pada tinjauan hukum yang terkait.

2. Pembatasan Masalah

Permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat yaitu hanya mencakup pada prinsip dan tantangan strategi dalam mempertahankan Eksistensi Koperasi Syariah *Alfa Mar'atus Sholihah* di Jagasatru Kota Cirebon Pasca Pandemi *Covid-19* dalam Kurun Waktu 2022-2023 yang mengacu pada perspektif hukum yang terkait.

3. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat dua pertanyaan utama yaitu:

- 1) Bagaimana penerapan prinsip Koperasi Syariah *Alfa Mar'atus Sholihah* Jagasatru Kota Cirebon dalam mempertahankan eksistensinya pasca pandemi *Covid-19* dalam kurun waktu 2022-2023 Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian?
- 2) Bagaimana strategi yang dilakukan Koperasi Syariah *Alfa Mar'atus Sholihah* Jagasatru Kota Cirebon dalam mempertahankan eksistensinya pasca pandemi *Covid-19* dalam kurun waktu 2022-2023 Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip Koperasi Syariah *Alfa Mar'atus Sholihah* Jagasatru Kota Cirebon dalam

mempertahankan eksistensinya pasca pandemi *Covid-19* dalam kurun waktu 2022-2023 Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan Koperasi Syariah *Alfa Mar'atus Sholihah* Jagasatru Kota Cirebon dalam mempertahankan eksistensinya pasca pandemi *Covid-19* dalam kurun waktu 2022-2023 Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian?

D. Manfaat penelitian

Dengan melalui penelitian ini, harapan penulis akan memberikan manfaat teoritis dan praktis yang signifikan:

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Teori

Penelitian ini akan membantu mengembangkan teori tentang eksistensi koperasi syariah, dengan fokus terhadap permasalahan pada pasca pandemi *Covid-19* kurun waktu 2022-2023 di *Alfa Mar'atus Sholihah* Jagasatru Kota Cirebon. Ini akan memberi wawasan baru dan mendalam bagaimana kekurangan dan kelebihan eksistensinya terhadap kinerja koperasi *Alfa Mar'atus Sholihah*.

b. Pemahaman Konsep Hukum dan Etika

Dengan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang cukup baik dalam konsep-konsep hukum khususnya pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan etika yang terlibat dalam kinerja keterkaitan dengan koperasi syariah.

c. Kontribusi pada Literatur Akademis

Dalam penemuan peneliti ini akan memberikan tambahan penting pada literatur akademis tentang penerapan prinsip dan tantangan strategi dalam mempertahankan eksistensi pada koperasi syariah. Ini dapat digunakan untuk menambahkan referensi dibidang karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan eksistensi koperasi syariah pasca pandemi *Covid-19* dalam kurun waktu 2022-2023.

b. Bagi Pengelola

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan serta informasi dan dapat mengevaluasi apa saja kekurangan dan kelebihan pada pasca pandemi *Covid-19* dalam kurun waktu 2022-2023 untuk dapat meningkatkan pengelola lagi kinerja dari koperasi.

c. Bagi Akademis Atau Pembaca

Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Dharma dari perguruan tinggi, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan pengetahuan bagi dunia keilmuan terhadap eksistensi koperasi syariah pada pasca pandemi *Covid-19* dalam kurun waktu 2022-2023.

E. Literatur Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebelumnya telah mengidentifikasi sejumlah karya ilmiah yang relevan dan signifikan terkait fokus penelitian ini, sehingga penulis mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sri Intan Lestari dengan judul “Eksistensi Koperasi Harapan Sejahtera Iain Syekh Nurjati Cirebon Di Masa Pandemi *Covid-19* Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992”. Dalam kutipan skripsi tersebut menjelaskan bahwa koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi dimana tujuan utamanya bukan mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan para anggotanya. Pada awal tahun 2020 Indonesia memulai peperangan untuk menghadapi Virus Corona (*Covid-19*) yang mulai masuk di Indonesia. Dampak dari *covid-19* ini bukan hanya pada kesehatan saja tetapi dirasakan oleh beberapa sektor yaitu perekonomian, pariwisata, perdagangan, dan investasi. Banyak dari koperasi yang kewalahan dan mengalami

permasalahan di saat pandemi *covid-19* sehingga eksistensi dari sebuah koperasi banyak yang tidak menjadi eksis lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi keanggotaan koperasi, aset unit usaha, serta faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi, studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian tentang eksistensi Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon di masa pandemi *covid-19* menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu: *Pertama*, eksistensi keanggotaan dalam masa pandemi *covid-19* pada tahun 2020 ini terdapat penambahan jumlah anggota baru koperasi sebanyak 23 orang, sedangkan anggota yang keluar dari keanggotaan dan mengundurkan diri sebanyak 3 orang, pensiun dan meninggal dunia sebanyak 8 orang, dan mutasi 1 orang. Saat ini berjumlah sebanyak 498 anggota. Kedua, eksistensi aset unit usaha pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.059.052.097,67 meningkat cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.631.389.625,78 dan meningkat dibanding pada tahun 2018 sebesar Rp. 4.827.979.946.94. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah kepercayaan dari para anggotanya dan tetap adanya pengguna atau pelanggan.¹¹ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas tentang eksistensi koperasi syariah, termasuk kajian hukumnya. Namun, ada perbedaan yang signifikan terletak pada lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di badan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sementara penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah *Alfa*

¹¹ Sri Intan Lestari, "Eksistensi Koperasi syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dimasa Pandemi *Covid-19* Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992" (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2021), ii.

Mar'atus Sholihah Jagasatru Kota Cirebon. Selain itu perbedaan lainnya penelitian terdahulu fokus pada saat pandemi *covid-19* tiba, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pasca pandemi *covid-19* kurun waktu 2022-2023.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ummi Saleha dengan judul “Respon Guru SDIT Rabbi Radhiyya Terhadap Eksistensi Koperasi Syariah Serba Usaha Cahaya”. Dalam kutipan skripsi tersebut menjelaskan bahwa terkait tentang berubahnya sistem koperasi yang awalnya konvensional berubah menjadi koperasi syariah. Koperasi ini bernama Koperasi Serba Usaha Cahaya yang berada di SDIT Rabbi Radhiyya. Tujuan penelitaian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana respon guru SDIT Rabbi Radhiyya terhadap koperasi serba usaha cahaya, pelaksanaannya, serta eksistensi koperasi tersebut di SDIT Rabbi radhiyya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini data primer berupa guru-guru dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian berjumlah 10 orang guru di SDIT Rabbi Radhiyya yang tergabung kedalam kelompok koperasi dan yang bukan tergabung dalam koperasi tersebut. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa Pertama respon guru SDIT Rabbi Radhiyya Terhadap eksistensi Koperasi Syariah Serba Usaha Cahaya yaitu sangatlah baik dan hanya satu orang yang beraksi cukup baik. Kedua dilihat dari analisis SWOT yang dimiliki oleh koperasi syariah serba usaha cahaya yaitu Kelebihan (*Strengths*) menyatakan sangat baik bagi guru disana karena system keuangannya sudah berbasis syariah, badan usaha berbasis tolong menolong dan sebagai wadah sosial bagi para guru dan wali murid, Kelemahan (*Weakness*) menyatakan kurang baik karena kurangnya pengetahuan guru sebagai anggota sistemnya berdasarkan koperasi syariah dan belum terbiasa , sedikitnya keingintahuan mengenai cara kerja pokokistansi koperasi syariah serba usaha cahaya. Peluang (*Opportunity*) menyatakan bahwa sangat baik dikarenakan seluruh guru diwajibkan menjadi anggota koperasi syariah serba usaha cahaya,

adanya koperasi syariah lebih menyediakan bahan-bahan keperluan sekolah. Ancaman (*Threats*) yang dimiliki oleh koperasi syariah serba usaha cahaya menyatakan kurang baik karena kurangnya promosi yang dilakukan oleh pihak pegawai, untuk menjadi anggota koperasi hanya mengadakan guru guru baru yang, menjadi anggota, dan banyaknya lembaga keuangan lainnya.¹² Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu persamaannya sama-sama mengkaji tentang eksistensi koperasi syariah. Sedangkan dari sisi perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Saleha fokus pada Respon Guru Sdit Rabbi Radhiyya serba usaha cahaya, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap pasca pandemi *Covid-19* kurun waktu 2022-2023 di *Alfa Mar'atus Sholihah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Intan Nurlian Elisa dengan judul “Persepsi Karyawan Pt. Sarana Mandiri Mukti Terhadap Eksistensi Koperasi Syariah Berkah Bersama Di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang”. Dalam kutipan skripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam mendukung perekonomian kegiatan manusia dalam mendukung perekonomian tentu saja tidak lepas dari lembaga-lembaga keuangan yang menjadi pendukung perekonomian masyarakat. Masalah utama dari yang diangkat dari penelitian ini adalah persepsi Persepsi Karyawan PT Sarana Mandiri Mukti terhadap Eksistensi Koperasi Syariah Berkah Bersama di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Berkah Bersama di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini tentang adalah persepsi Persepsi Karyawan PT Sarana Mandiri Mukti terhadap Eksistensi Koperasi Syariah Berkah Bersama di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang. Hasil penelitian ini menunjukkan Karyawan PT Sarana Mandiri Mukti yang beranggapan negatif mereka mengatakan koperasi syariah sama

¹² Ummi Saleha, “Respon Guru Sdit Rabbi Radhiyya Terhadap Eksistensi Koperasi Syariah Serba Usaha Cahaya,” (*Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2020), ix.

saja dengan koperasi konvensional tetapi ada juga sebagian dari mereka yang beranggapan positif dengan keberadaan koperasi syariah berkah bersama ini dengan melihat antusias mereka terhadap keberadaan koperasi syariah berkah bersama PT sarana Mandiri Mukti mereka beranggapan dengan adanya koperasi syariah di sekitar kawasan PT sangat membantu mereka dalam melakukan transaksi-transaksi non ribawi dan Persepsi karyawan PT sarana Mandiri Mukti Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang terhadap produk-produk koperasi syariah berkah bersama Sebagian dari karyawan itu sendiri belum mengetahui apa saja produk-produk yang ada di koperasi syariah berkah bersama. Ada juga sebagian dari karyawan PT Sarana Mandiri Mukti yang telah mengetahui produk-produk yang ada di koperasi syariah bersama. Persepsi karyawan PT sarana Mandiri Mukti Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang terhadap eksistensi koperasi syariah berkah bersama.¹³ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu persamaannya sama-sama mengkaji tentang eksistensi koperasi syariah. Sedangkan dari sisi perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada Persepsi Karyawan Pt. Sarana Mandiri Mukti dan berbeda pada tataletak lokasi yang diteliti yaitu Koperasi Syariah Berkah Bersama di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, sedangkan lokasi pada penelitian ini yaitu Koperasi Syariah *Alfa Mar'atus Sholihah* di Jagasatru Kota Cirebon.

4. Skripsi yang ditulis oleh Endah Sriyani dengan judul “Peran Strategi Pemasaran *Pick Up Service* dalam Meningkatkan Dana Pihak Ketiga (Studi Kasus Di Koperasi Syariah Risky Amanah Jaya (Raja) Kediri)”. Dalam kutipan skripsi tersebut menjelaskan bahwa Suatu lembaga keuangan syariah, harus memiliki sistem marketing atau pemasaran yang baik untuk diterapkan di dalam lembaga. Seperti halnya Koperasi Rizky Amanah Jaya Kediri yang memilih menggunakan strategi pemasaran *pick-up service*. Terhambat dengan adanya

¹³ Intan Nurlian Elisa, “Persepsi Karyawan Pt. Sarana Mandiri Mukti Terhadap Eksistensi Koperasi Syariah Berkah Bersama di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang,” (*Skripsi*, Program Studi Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2020), ix.

jarak dan tempat antara anggota/nasabah koperasi syariah RAJA maka strategi seperti ini perlu dilakukan untuk mendukung motivasi menabung sehingga dapat meningkatkan dana pihak ketiga agar operasional koperasi Syariah RAJA dapat berlangsung dengan baik dan dapat bertahan di persaingan pasar. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut strategi yang dijalankan koperasi RAJA dalam meningkatkan dana pihak ketiga dengan menggunakan marketing pick up. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menjelaskan strategi pemasaran pick up di Koperasi Syariah Rizki Amanah Jaya Kediri. (2) Untuk menjelaskan dana pihak ketiga di Koperasi Syariah Rizki Amanah Jaya Kediri. (3) Untuk menjelaskan peran strategi pemasaran *pick up service* di Koperasi Syariah Rizki Amanah Jaya Kediri dalam meningkatkan dana pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data-data yang sudah diperoleh dan terkumpul akan dianalisis dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Pengecekan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Strategi pemasaran yang digunakan oleh Koperasi Syariah Rizki Amanah Jaya Kediri adalah menentukan target pasar sehingga pihak marketer mampu mengetahui sasaran produk, melakukan pendekatan terhadap nasabah, meningkatkan kepercayaan nasabah, menentukan waktu yang efisien. (2) Dana pihak ketiga Koperasi Rizki Amanah Jaya meningkat, peningkatan dana pihak mempengaruhi eksistensi dan operasional koperasi (3) Peran strategi pemasaran *pick-up service* yang diterapkan oleh pihak Koperasi Rizki Amanah Jaya Kediri adalah strategi pemasaran *pick up service* digunakan pihak marketing sebagai positioning yaitu upaya dalam membangun produk kemudian mengkomunikasikan fungsi istimewa dari produk yang dipasarkan, sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah. Kualitas jasa pick -up service terbukti dapat menutup penjualan lebih banyak, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun juga meningkat

sampai akhir tahun 2022.¹⁴ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas mengenai koperasi syariah. Akan tetapi terdapat perbedaan, penelitian terdahulu membahas lebih dalam mengenai Peran Strategi Pemasaran *Pick-Up Service* dalam Meningkatkan Dana Pihak Ketiga. Sedangkan penelitian sekarang membahas lebih dalam mengenai eksistensi koperasi syariah Alfa mar'atus Sholihah baik dari prinsip dan tantangan strategi yang dilakukan pada koperasi dan berbeda pada tataletak lokasi yang diteliti yaitu Koperasi Syariah *Alfa Mar'atus Sholihah* di Jagasatru Kota Cirebon. Sedangkan penelitian terdahulu di Koperasi Syariah Risky Amanah Jaya (Raja) Kediri.

5. Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Hidayat dengan judul “Analisis Hubungan Anggota dengan Koperasi Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Fatwa Dsn-Mui No.114/Dsn-Mui/Ix/2017 (Studi Kasus Koperasi Amanah Ummat Sejahtera - 212 Mart Lubuk Pakam)”. Dalam kutipan skripsi tersebut menjelaskan bahwa koperasi adalah anggota, merupakan istilah yang paling tepat dalam menggambarkan pentingnya kedudukan anggota dalam koperasi. Koperasi merupakan himpunan anggota yang kemudian menjadi motor perjalanan koperasi ke depannya. Negara mengatur koperasi dengan UU. No. 25 Tahun 1992 dan didukung dengan fatwa DSN MUI NO.114. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara anggota dengan koperasi pada Koperasi Amanah Ummat Sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan field research. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara Koperasi Amanah Ummat Sejahtera dengan anggotanya telah sesuai dengan UU. No.25 serta fatwa DSN MUI No. 114 dengan beberapa catatan perbaikan agar hubungan lebih baik kedepannya antara lain, mempercepat penyusunan Anggaran Rumah Tangga, mempertegas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dan menghindari unit usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti mengambil keuntungan dari

¹⁴ Endah Sriyani, “Peran Strategi Pemasaran Pick Up Service dalam Meningkatkan Dana Pihak Ketiga (Studi Kasus Di Koperasi Syariah Risky Amanah Jaya (Raja) Kediri),” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2023), x.

unit usaha simpan pinjam yang mengandung unsur riba.¹⁵ Terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal tinjauan hukum yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan sama-sama mengkaji koperasi syariah. Namun terdapat perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada hubungan anggota dengan koperasi, dan perbedaan lainnya pada tinjauan hukum dan titik lokasi penelitian. Sedangkan penelitian yang sedang dikaji yaitu lebih fokus terhadap eksistensi koperasi syariah *Alfa mar'atus sholihah* jagasatru kota Cirebon dalam kurun waktu 2022-2023.

6. Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Ridwan, dkk dengan judul “Sikap dan Preferensi Nasabah dalam Memperoleh Pembiayaan di *Koperasi Syariah Alfa Mar'atus Sholihah*”. Dalam kutipan tersebut menjelaskan bahwa pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku nasabah pada koperasi syariah *alfa mar'atus sholihah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengambilan responden pada penelitian ini menggunakan teknik insidental sampling yang menghasilkan 16 responden yang dirasa cocok dengan sumber records. Statistics diperoleh melalui wawancara kepada informan guna memperoleh informasi terkait dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, nasabah Koperasi Syariah *Alfa Mar'atus Sholihah* dalam melakukan pembiayaannya, nasabah melalui kelima proses pengambilan keputusan. Yaitu pengenalan masalah, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, pengambilan keputusan, dan perilaku pasca pengambilan keputusan. Dan tahap terakhir dalam proses pengambilan keputusan tersebut yakni perilaku pasca pengambilan keputusan, hasil penelitian menyatakan bahwa nasabah cenderung untuk melakukan pembiayaan ulang pada Koperasi Syariah Alfa Mar'atus Sholihah. Faktor yang paling berpengaruh pada nasabah dalam melakukan pembiayaan yaitu ; 1) Sosial 2) Produk three) Harga four) Kualitas pelayanan five) Motivasi 6) Sikap dan keyakinan. Sedangkan faktor promosi dan tempat tidak berpengaruh

¹⁵ Rahmat Hidayat, “Analisis Hubungan Anggota Dengan Koperasi Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dan Fatwa Dsn-Mui No.114/Dsn-Mui/Ix/2017 (Studi Kasus Koperasi Amanah Ummat Sejahtera - 212 Mart Lubuk Pakam),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020), x.

terhadap nasabah dalam melakukan pembiayaan pada Koperasi Syariah Alfa Mar'atus Sholihah.¹⁶ Terdapat persamaan pada titik lokasi penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama di koperasi alfa mar'atus sholihah Jagasatru kota Cirebon. Akan tetapi yang menjadi perbedaannya adalah kalau penelitian terdahulu membahas mengenai sikap dan preferensi nasabah dalam memperoleh pembiayaan di koperasi. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai eksistensi koperasi syariah, baik dari penerapan prinsip dan tantangan strategi yang dilakukan untuk mempertahankan koperasi tersebut selama pasca pandemi *Covid-19* dalam kurun waktu 2022-2023..

7. Jurnal yang ditulis oleh Adzka Muhammad Azzam Al Murtadho, dkk dengan judul “Keragaman Koperasi dan Potensi Pengembangannya pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Gabungan Koperasi Syariah Jawa Barat”. Dalam kutipan jurnal tersebut menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Dalam persaingan global saat ini, koperasi harus mengemban misi negara yang sangat berat, yaitu sebagai sokoguru perekonomian nasional, dengan kata lain tiangnya perekonomian nasional atau dasar dari ekonomi nasional. Dikemukakan dalam pasal 3 UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa tujuan koperasi adalah “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN UNIVERSITY) sebagai perguruan tinggi yang membangun kader – kader koperasi yang handal. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan

¹⁶ Mohammad Ridwan, dkk, “Sikap dan Preferensi Nasabah dalam Memperoleh Pembiayaan di Koperasi Syariah Alfa Mar'atus Sholihah,” *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, Vol. 4, No. 1 (2023): 62-69.

adanya program praktek lapang, yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan, pengalaman serta memahami bagaimana praktek koperasi secara langsung.¹⁷ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama mengkaji tentang perkoperasian. Namun terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu yang dikutip Adzka Muhammad Azzam lebih fokus pada keragaman dan Potensi Pengembangan Koperasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada keberadaan koperasi dalam kurun waktu 2022-2023.

8. Jurnal yang ditulis oleh Setiawan, dkk dengan judul “Perancangan Aplikasi Sederhana untuk Transaksi Harian Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat”. Dalam kutipan jurnal tersebut menjelaskan bahwa Koperasi merupakan jati diri bangsa yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun pada kenyataannya saat ini perkembangan koperasi tidak sesuai dengan harapan. Masyarakat luas menilai koperasi masih berjalan secara konvensional serta kurang profesional di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Permasalahan tersebut yang dijumpai di Koperasi Syariah Berkah yang berada di Puri Cipageran Indah 2, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sehingga tim Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Bandung tergerak untuk ikut menyelesaikan permasalahan tersebut. Peserta program PKM ini adalah pengurus KSB yang berjumlah 6 orang. Metode pelaksanaan kegiatan PKM ada tiga tahap yaitu: tahap persiapan, tahap implementasi, serta tahap monitoring dan evaluasi. Sedangkan waktu pelaksanaan PKM berlangsung selama 3 bulan. Hasil dari kegiatan ini berupa aplikasi yang dihibahkan kepada Koperasi Syariah Berkah. Adapun evaluasi terhadap tingkat kepuasan pelaksanaan program menunjukkan bahwa pengurus Koperasi Syariah Berkah merasa puas atas kegiatan yang terlaksana. Selain itu, peserta berharap bahwa kegiatan serupa dapat kembali

¹⁷ Adzka Muhammad Azzam Al Murtadho, dkk, “Keragaman Koperasi dan Potensi Pengembangannya pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Gabungan Koperasi Syariah Jawa Barat,” *PRESTISE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 02, No. 01 (2022): 16.

dilaksanakan demi perbaikan KSB dalam berbagai aspek.¹⁸ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama mengkaji tentang koperasi syariah. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek tempat penelitiannya berbeda, penulis melakukan kegiatan penelitiannya di Koperasi Syariah *Alfa Mar'atus Sholihah*, sedangkan objek tempat penelitian terdahulu ini di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian terdahulu ini lebih menonjol pada Perancangan Aplikasi Sederhana, sedangkan yang difokuskan pada penulis yaitu eksistensi koperasi pasca pandemi *Covid-19* kurun waktu 2022-2023.

9. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Agustian Fandriansyah dengan judul “Peran Koperasi Syariah Terhadap UMKM di Masa Pandemi *Covid-19*”. Dalam kutipan jurnal tersebut menjelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran koperasi syariah terhadap UMKM pada masa pandemi *covid-19*. Penelitian yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dari jurnal. Adapun peran koperasi syariah dalam menopang perekonomian khususnya bagi UMKM di masa pandemi *covid-19* adalah dengan memberikan pembiayaan yang ringan, dan memberikan kemudahan dalam proses pembiayaan modal dengan mempermudah proses administrasi dan jangka waktu pengembalian modal usaha.¹⁹ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dalam hal koperasi syariah, namun terdapat perbedaan diantaranya penelitian dahulu lebih menuju pada masa pandemi *Covid-19* berbeda dengan penelitian ini yaitu tertuju pada pasca pandemi *Covid-19* kurun waktu 2022-2023.
10. Jurnal yang ditulis oleh Dicky Raka Perdana, dkk dengan judul “Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja serta Dampaknya terhadap

¹⁸ Setiawan, “Perancangan Aplikasi Sederhana untuk Transaksi Harian Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat,” *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 12, No. 2 (2021): 322.

¹⁹ Muhammad Agustian Fandriansyah, “Peran Koperasi Syariah Terhadap UMKM di Masa Pandemi *Covid-19*,” *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1 (2023): 19.

Koperasi Syari'ah". Dalam kutipan jurnal tersebut menjelaskan bahwa koperasi merupakan usaha bersama yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong lazimnya seperti dalam kegiatan suatu keluarga. Saat ini koperasi telah mempunyai regulasi atau aturan baru yang terdapat di dalam Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja. Telah terjadi pembaharuan hukum dalam aturan koperasi ini. Salah satunya terdapat aturan baru mengenai Koperasi syariah yang sebelumnya tidak terdapat aturan yang jelas mengenai koperasi syariah ini. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan koperasi yang ada di Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja serta dampaknya setelah diberlakukan aturan yang baru ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah terdapat aturan atau regulasi yang ditambahkan dan digantikan di aturan yang baru yaitu Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja dikarenakan telah adanya pembaharuan hukum sehingga berdampak pada koperasi syariah yang lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah.²⁰ Terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal tinjauan hukum yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Namun terdapat perbedaan antara perbandingan hukum tersebut dengan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Hasan dalam kutipan buku karya Annita Sari dkk mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur pikiran peneliti, dalam memberikan penjelasan kepada orang lain, mengapa dia mempunyai anggapan seperti yang diutarakan dalam hipotesis. kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai

²⁰ Dicky Raka Perdana, Eva Fauziah dan Neng Dewi Himayasari, "Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja serta Dampaknya terhadap Koperasi Syari'ah," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 1 (2023): 140.

masalah yang penting. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Jadi, kerangka berpikir ini merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.²¹

Koperasi yaitu suatu “kerjasama” dalam kegiatan ekonomi yang mana dilakukan oleh kelompok atau organisasi guna mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan dari kegiatan koperasi yaitu dalam kegiatan ekonomi organisasi dapat mensejahterahkan perekonomian anggota yang berada dalam organisasi koperasi. Sejahteranya anggota dalam koperasi dapat dari hasil pendapatan yang dilakukan. Hasil pendapatan tersebut memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Dalam melakukan atau melangsungkan kegiatan dari pengelolaan koperasi syariah terdapat prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan kerja bisnis.²² Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 33 ayat (1) yang dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan kegotong royongan.

Koperasi ini berfungsi untuk menyediakan layanan simpanan dan pinjaman kepada anggota-anggota, serta menyediakan peluang usaha kecil dan menengah. Koperasi simpan pinjam di Indonesia dibantu oleh undang-undang koperasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memperwujudkan koperasi sebagai salah satu sektor usaha perekonomian Indonesia. Undang-undang ini memperwujudkan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang, seseorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi.

Koperasi simpan pinjam sebagaimana koperasi pada umumnya mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka

²¹ Annita Sari, dkk, *Dasar-Dasar Metode Penelitian* (Papua: CV Angkasa Pelangi, 2023), 71.

²² Muhammad Wandisyah Hutagalung, Sarmiana Batubara, “Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 03 (2021): 1496-1497.

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²³

Eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan kegiatan usahanya masih ada dari dulu hingga sampai sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat, dan keadaannya tersebut lebih dikenal dikalangan masyarakat.²⁴ Kenyataannya keberadaan koperasi ini mempunyai dampak pada saat pasca pandemi *Covid-19* dalam kurun waktu 2022-2023. Banyak dari mereka yang kuwalahan pada saat itu hingga bertahan sampai sekarang, bahkan sampai ada yang memutuskan untuk tutup.




²³ Sephia Ekaputri Damantary, “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian terhadap Koperasi Balo' Toraja Kota Samarinda,”: 99.

²⁴ Chairunnisa, “Strategi Komunikasi Majelis Taklim Al-Munawwar dalam Mempertahankan Eksistensi Program Kepada Jamaah (Studi Di Rt 17 Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu),” (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), 27.

Adapun untuk mempermudah alur berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. 1

Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan

kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.²⁵

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.²⁶

b. Pendekatan Penelitian

Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.²⁷

²⁵ Miza Nina Adlini, Dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Edumaspul*, Vol. 6, No. 1 (2022): 975.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 18.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 115.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses tertentu.²⁸

Ada beberapa sumber data dalam penelitian, yang terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Menurut Rahmadi dalam bukunya, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.²⁹ Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama dari lokasi yang melalui wawancara dan observasi dengan Ibu Erna Sri sebagai sekretariat di lembaga Koperasi Syariah *Alfa Mar'atus Sholihah*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.³⁰

Adapun sumber data sekunder yang didapatkan melalui sebagai sumber seperti, literatur artikel, jurnal, serta situs internet yang berkaitan dengan penerapan prinsip dan strategi terhadap Koperasi Syariah *Alfa Mar'atus Sholihah* Jagasatru Kota Cirebon dalam mempertahankan eksistensihnya pasca pandemi *Covid-19* dalam kurun waktu 2022-2023,

²⁸ Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode penelitian bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, (Media Nusa Creative: MNC Publishing, 2021), 118.

²⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

³⁰ Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 111.

baik dari perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Selain itu, data sekunder lainnya seperti hasil riset terdahulu, analisis kebijakan, dan informasi yang dipublikasikan dalam media massa juga akan digunakan untuk mendukung analisis dan interpretasi temuan dalam penelitian ini. Dengan memanfaatkan beragam sumber data sekunder ini, penelitian akan dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan komprehensif tentang penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data ini supaya diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data tersebut dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data penelitian melalui pengamatan terhadap suatu objek atau proses, baik secara visual menggunakan pancaindera (penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan), atau alat, untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam upaya menjawab masalah penelitian. Alat observasi untuk pengumpulan data, misalnya daftar tilik (*check list*), skala penilaian, riwayat kelakuan, taperecorder, kamera, CCTV dan sebagainya. Syarat observasi manusia adalah ia tidak boleh mengetahui bahwa dirinya sedang menjadi obyek observasi.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian atau perilaku orang. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang.³¹ Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung terhadap Eksistensi Koperasi Syariah Di *Alfa Mar'atus Sholihah Jagasatru Kota Cirebon*.

³¹ Surahman, Mochamad Rachmat, Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2016), 153.

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan seperti mengadakan wawancara mengkontruksi mengenai orang, kejadianm kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lainnya.³² Proses ini membuka peluang untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang berbagai aspek kehidupan dan fenomena yang diteliti. Dengan hal ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan karyawan, pengurus, sekretariat, staff dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan koperasi syariah *alfa mar'atus sholihah* jagastru kota cirebon.

c. Analisis Dokumen

Pengertian dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman dalam penelitian kualitatif terdapat sumber data yang berasal dari bukan manusia seperti dokumen, foto-foto dan bahan statistic.³³ Proses analisis isi dokumen dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen secara sistematis, mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai bentuk komunikasi yang tertuang dalam dokumen tersebut secara tertulis, dengan pendekatan yang obyektif. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap kebijakan, prosedur, serta

³² Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 137-138.

³³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), 149-150.

dokumen-dokumen lain yang relevan dengan Koperasi Syariah *Alfa Mar'atus Sholihah* Jagasatru Kota Cirebon.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang melibatkan pencarian, pengorganisasian, dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Tujuan utama dari analisis data yaitu untuk menghasilkan temuan yang dapat dipahami dengan mudah dan diberikan kepada orang lain. Miles dan Huberman, dalam kutipan bukunya sugiyono menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian hingga pencapaian tujuan akhir.³⁴ Analisis dalam penelitian ini melalui tiga alur aktivitas, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Yang berarti memilih hal-hal yang sangat penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Artinya data yang telah direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari lagi bila diperlukan. Dalam reduksi data dapat pula dibantu dengan alat-alat elektronik dengan memberikan aspek-aspek tertentu guna mempermudah proses reduksi data.³⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&*, 321.

³⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Vol. 21, No. 1 (2021): 44.

selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah.³⁶

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi adalah tahapan terakhir dari analisis data. Pada tahapan ini peneliti sudah mulai menyampaikan hasil penelitiannya dalam bentuk uraian atau narasi yang didasarkan pada konsep atau pola yang sama ditambah dengan penjelasan dari petikan-petikan wawancara. Pada tahapan ini peneliti juga masih dapat mengambil data yang dirasa masih kurang. Data yang dimaksud adalah data tambahan sebagai pendukung data utama yang sudah diperoleh. Apabila dirasa data sudah cukup maka simpulan penelitian dapat dituliskan dalam laporan penelitian. Simpulan pada tahap analisis data ini dilakukan dengan memberikan gambaran hasil penelitian secara menyeluruh yang dihubungkan dengan logis baik secara teoritis, empirik, dan non empirik sehingga dapat menjawab rumusan masalah, tujuan penelitian, dan fokus penelitian.³⁷ Maka peneliti akan menginterpretasikan temuan dari data yang telah dianalisis sebelumnya terkait eksistensi koperasi syariah baik dari penerapan prinsip dan strategi dari temuan penelitian tersebut. Kemudian proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan dengan Perspektif Undang-undang Nomer 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan literatur terkait dengan yang lainnya.

³⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: Penerbit Kbm Indonesia, 2021), 48.

³⁷ Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode penelitian bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, 212.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi dengan judul “Eksistensi Koperasi Syariah *Alfa Mar’atus Sholihah Jagasatru* Kota Cirebon Pasca Pandemi *Covid-19* dalam Kurun Waktu 2022-2023 Pespektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian” pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai pemaparan yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan penjelasan umum tentang koperasi yang meliputi beberapa bagian yaitu: Hukum Positif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengertian koperasi, dasar hukum koperasi, landasan koperasi, nilai dan prinsip koperasi, asas koperasi, tujuan koperasi, fungsi dan peran koperasi, jenis koperasi, modal koperasi, anggaran dasar koperasi, anggota koperasi, aset koperasi, rapat anggota tahunan (RAT), faktor-faktor eksistensi koperasi, dan pandemi *Covid-19*.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF KOPERASI SYARIAH ALFA MAR’ATUS SHOLIHAH JAGASATRU KOTA CIREBON

Bab ini berisi mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Koperasi Syariah *Alfa Mar’atus Sholihah Jagasatru* Kota Cirebon yang meliputi sejarah, identitas dan perijinan, visi dan misi, logo koperasi, tujuan, struktur organisasi, jumlah anggota, tugas dan wewenang pengurus koperasi, serta info layanan dan produk koperasi.

BAB IV : EKSISTENSI KOPERASI SYARIAH ALFA MAR’ATUS SHOLIHAH JAGASATRU KOTA CIREBON PASCA PANDEMI COVID-19

DALAM KURUN WAKTU 2022-2023 PESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Bab ini menyajikan hasil analisis mengenai penerapan prinsip dan strategi yang dilakukan Koperasi Syariah *Alfa Mar'atus Sholihah Jagasatru* Kota Cirebon dalam mempertahankan eksistensinya pasca pandemi *Covid-19* dalam kurun waktu 2022-2023 Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutupan yang terdiri dari kesimpulan atau uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian.

